

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA LANJUTAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 65/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PELAKSANAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA LANJUTAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pada Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 60/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan sampai dengan Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Lanjutan Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019. .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Lanjutan Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2020.